



KEPALA DESA BLOKANG
KABUPATEN SERANG

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLOKANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;

4. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Blokang Kecamatan Bandung Kabupaten Serang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Desa Selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 23);
23. Peraturan Desa Bloking Nomor 03 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027
24. Peraturan Desa Bloking Nomor 04 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022

BAB II
SASARAN PENERIMA MANFAAT
BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain:
 1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 2. kehilangan mata pencaharian;
 3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 4. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
 5. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 6. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III
PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain:
 1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 2. kehilangan mata pencaharian;
 3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 4. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
 5. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 6. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Blokang

Ditetapkan di : Desa Blokang

Pada tanggal : 13 April 2022

KEPALA DESA BLOKANG



Diundangkan di Desa Blokang
Pada tanggal : 13 April 2022
SEKRETARIS DESA BLOKANG

SUPARNI

BERITA DESA BLOKANG TAHUN 2022 NOMOR 1

Lampiran Peraturan Kepala Desa Blokang

Nomor : 01 Tahun 2022

Tanggal : 13 April 2022

Tentang : Penetapan Keluarga Sasaran Penerima
Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa

DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2022

NO	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN	NIK	TANGGAL LAHIR	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA	ALAMAT	RT	RW
1	9	10	8	11	15	16	12	13	14
1	RAKMAH	1	3604344702600002	07/02/1960	99	2	Kp. Babakan	001	001
2	NARI	1	3604344406570002	04/06/1957	99	2	Kp. Babakan	001	001
3	NURIBAH	2	3604344206640002	02/06/1964	99	3	Kp. Babakan	001	001
4	SODAH	1	3604345408570001	14/08/1957	99	5	Kp. Babakan	001	001
5	AMITI	2	3604346002600001	20/02/1960	7	3	Kp. Babakan	001	001
6	BAISAH	2	3604341102074511	11/02/2007	3	3	Kp. Babakan	001	001
7	RUMSIDAH	2	3604345310580001	13/10/1958	99	3	Kp. Babakan	001	001
8	SARIKAM	1	3604340203580002	02/03/1958	11	3	Kp. Babakan	001	001
9	RUSMAN	1	3604341702450001	17/02/1945	99	3	Kp. Babakan	001	001

10	EROH HERLIAWATI NINGSIH	2	3604346302930001	23/02/1993	99	3	Kp.Babakan	001	001
11	ENAH	2	3604344912530001	09/12/1953	2	3	Kp. Babakan	001	001
12	SUPRIYADIN	1	3277032504890005	25/04/1989	99	3	Kp.Babakan	001	001
13	SURATMI	2	3604345910800002	19/10/1980	99	3	Kp. Babakan	002	001
14	TERSINAH	2	3604345208380001	12/08/1938	2	3	Kp.Babakan	002	001
15	MURNAH	2	3604345005500001	10/05/1950	99	3	Kp. Babakan	002	001
16	AMINAH	2	3604340504320001	05/04/1932	99	3	Kp.Babakan	002	001
17	JARTI	2	3604344210630001	02/10/1963	2	3	Kp. Babakan	002	001
18	WATI	2	3604344808720003	08/08/1972	99	3	Kp.Babakan	002	001
19	MINAN	1	3604340709000001	07/09/2000	99	3	Kp. Babakan	002	001
20	MARNAH	2	3604345206780003	12/06/1978	99	3	Kp.Babakan	002	001
21	RIAH	2	3604346404560001	24/04/1956	10	3	Kp. Babakan	002	001
22	ACEH	1	3604342703620001	27/03/1962	10	3	Kp.Babakan	002	001
23	SARI	2	3604344405590001	04/05/1959	2	3	Kp. Babakan	002	001
24	SINOL	2	3604344302560001	03/02/1956	99	3	Kp.Babakan	002	001
25	KAMSIAH	2	3604344704650002	07/04/1965	99	3	Kp. Bojong	003	001
26	KODIAH	2	3604346110790001	21/10/1979	99	3	Kp. Bojong	003	001
27	SITI	2	3604344612530001	06/12/1953	99	3	Kp. Bojong	003	001
28	SARWITI	2	3604345005730001	10/05/1973	99	3	Kp. Bojong	003	001
29	SALMAH	2	3604346605550001	26/05/1955	3	3	Kp. Bojong	003	001
30	MUNARTI	2	3604344703770001	07/03/1977	99	3	Kp. Bojong	003	001

31	AMINAH	2	3604345405650002	14/05/1965	2	3	Kp. Bojong	003	001
32	NASKA	1	3604341607450002	16/07/1945	99	3	Kp. Bojong	003	001
33	KADI	1	3604340205880002	02/05/1988	2	3	Kp. Bojong	003	001
34	ARSUNI	2	3604344101690004	01/01/1969	99	3	Kp. Bojong	003	001
35	LAJIM	1	3604340101660005	01/01/1966	99	3	Kp. Bojong	003	001
36	OONG	2	3604344705600003	07/05/1960	3	3	Kp. Nagreg	004	001
37	JAINAH	2	3604345412650001	14/12/1965	99	3	Kp. Nagreg	004	001
38	NASURIAH	2	3604344603750001	06/03/1975	3	3	Kp. Nagreg	004	001
39	MUTMAINAH	2	3604344304680002	03/04/1968	99	3	Kp. Nagreg	004	001
40	ONI	2	3604346702460001	27/02/1946	99	3	Kp. Nagreg	004	001
41	WANAH	2	3604344103730001	01/03/1973	99	3	Kp. Nagreg	004	001
42	HJ SARIKAH	2	1803125011300001	10/11/1930	99	3	Kp. Nagreg	004	001
43	SRI HANDAYANI	2	3604344609830001	06/09/1983	99	3	Kp. Nagreg	004	001
44	MURNI	2	3604340205160014	02/05/2016	3	3	Kp. Nagreg	004	001
45	SUKMANAH	2	3604345703670001	17/03/1967	99	3	Kp. Nagreg	004	001
46	DEVI NURVIKASARI	2	3604344402920002	04/02/1992	99	3	Kp. Nagreg	004	001
47	RUBIAH	2	3604344604460001	06/04/1946	3	3	Kp. Nagreg	004	001
48	EMI KURSINI	2	3604344902640001	09/02/1964	99	3	Kp. Nagreg	005	001
49	MUNAH	2	3604347005650001	30/05/1965	99	3	Kp. Nagreg	005	001
50	AMAH	2	3604346411600001	24/11/1960	99	3	Kp. Nagreg	005	001
51	JUHAERIAH	2	3604345111690002	11/11/1969	99	3	Kp. Nagreg	005	001

52	DULAH	1	3604341204400001	12/04/1940	99	3	Kp. Nagreg	005	001
53	JUMSANAH	2	3604344107400007	01/07/1940	99	3	Kp. Nagreg	005	001
54	LASINAH	2	3604344905720001	09/05/1972	99	3	Kp. Nagreg	005	001
55	MULYADI	2	3604340108850001	01/08/1985	99	3	Kp. Nagreg	005	001
56	TITI ATIAH	2	3601324501920001	05/01/1992	3	3	Kp. Nagreg	005	001
57	ASTIRAH	2	3604344906740001	09/06/1974	99	3	Kp. Nagreg	005	001
58	SEMBLEH	1	3604340301540001	03/01/1954	99	5	Kp. Babulak	006	001
59	SALEH	1	3604342806450001	28/06/1945	3	2	Kp. Babulak	006	001
60	WANAH	2	3604344204620002	02/04/1962	99	3	Kp. Babulak	006	001
61	MARPUAH	2	3604345501870002	15/01/1987	99	3	Kp. Babulak	006	001
62	DEWI	2	3604341203190005	12/03/2019	99	4	Kp. Babulak	006	001
63	SARWATI	2	3604344107420014	01/07/1942	99	3	Kp. Babulak	006	001
64	KAMAH	2	3604344704810002	07/04/1981	99	4	Kp. Babulak	006	001
65	SARNI	2	3604344607980003	06/07/1998	99	4	Kp. Babulak	006	001
66	ENOK KOMARIYAH	2	3604345001960002	10/01/1996	99	4	Kp. Babulak	006	001
67	ROHENAH	2	3604345007860003	10/07/1986	99	4	Kp. Babulak	006	001
68	RIKA	2	3604341006920001	10/06/1992	99	4	Kp. Babulak	006	001
69	JARIM	1	3604340101650010	01/01/1965	99	3	Kp. Babulak	007	001
70	NITI	2	3604344405750004	04/05/1975	99	3	Kp. Babulak	007	001
71	ISMAT	1	3604340302970001	03/02/1997	99	3	Kp. Babulak	007	001
72	EDI	1	3603010505740012	05/05/1974	99	3	Kp. Babulak	007	001

73	SUKMANAH	2	3604344107750029	01/07/1975	99	3	Kp. Babulak	007	001
74	SENI	2	3604345509880002	15/09/1988	99	3	Kp. Babulak	007	001
75	SARTIAH	1	3604344705930002	07/05/1993	99	3	Kp. Babulak	007	001
76	MARKUNAH	2	3604344712350001	07/12/1935	99	3	Kp. Babulak	007	001
77	SANATI	2	3604346307640001	23/07/1964	99	3	Kp. Pasir Jeruk	008	002
78	SARNATI	2	3604346104520004	21/04/1952	2	3	Kp. Pasir Jeruk	008	002
79	RUKTINAH	2	3604344107560014	01/07/1956	2	3	Kp. Pasir Jeruk	008	002
80	SARIAH	2	3604344207640002	02/07/1964	99	3	Kp. Pasir Jeruk	008	002
81	SARNATI	2	3604346104820004	21/04/1982	99	3	Kp. Pasir Jeruk	008	002
82	NARISAH	2	3604345203820002	12/03/1982	2	3	Kp. Pasir Jeruk	008	002
83	BAKTI	2	3604342810600001	28/10/1960	99	3	Kp. Pasir Jeruk	008	002
84	M. JAKARIA YAHYA	1	3604340405740002	04/05/1974	99	3	Kp. Pasir Jeruk	008	002
85	KEMSINAH	2	3604345505690001	15/05/1969	2	3	Kp. Pasir Jeruk	008	002
86	BASA	1	3604342105750003	21/05/1975	99	3	Kp. Pasir Jeruk	008	002
87	ETI	2	3604346505710001	25/05/1971	2	3	Kp. Serdang	009	002
88	KASWAH	2	3604344904650001	09/04/1965	2	3	Kp. Serdang	009	002
89	DEWI	2	3604344910570001	09/10/1957	99	3	Kp. Serdang	009	002
90	ASKAM	1	3604340207610001	02/07/1961	2	3	Kp. Serdang	009	002
91	MUNIRI	2	3604346811600001	28/11/1960	2	3	Kp. Serdang	009	002
92	NOPIAN	1	3604340611920003	06/11/1992	2	3	Kp. Serdang	009	002
93	SARAH	2	3604344104760004	01/04/1976	99	3	Kp. Serdang	009	002

94	NIMOL	2	3604344506530001	05/06/1953	99	3	Kp. Serdang	010	002
95	SITI	2	3604344105300008	01/05/1930	99	3	Kp. Serdang	010	002
96	RATNA	2	3604344607620002	06/07/1962	99	3	Kp. Serdang	010	002
97	MASPAN	2	3604341204500001	12/04/1950	99	3	Kp. Serdang	010	002
98	NANI	2	3604344104520001	01/04/1952	99	3	Kp. Serdang	010	002
99	MAMAT	1	3604340109580001	01/09/1958	2	3	Kp. Serdang	010	002
100	KODIAH	2	3604345512630002	15/12/1963	99	3	Kp. Serdang	010	002
101	SUNARIYAH	2	3604344604770002	06/04/1977	99	3	Kp. Serdang	010	002
102	SUKRA	1	3604341203430001	12/03/1943	2	3	Kp. Serdang	010	002
103	SAROH	2	3604346010650001	20/10/1965	99	3	Kp. Serdang	010	002
104	SUKENI	2	3604340107620044	01/07/1962	99	3	Kp. Serdang	010	002
105	JAINAH	2	3604346401590001	24/01/1959	99	3	Kp. Serdang	010	002
106	HABIBAH	2	3604344406840005	04/06/1984	99	3	Kp. Serdang	011	002
107	SUKERTI	2	3604344405590002	04/05/1959	99	3	Kp. Serdang	011	002
108	BUANG	1	3604341802500001	18/02/1950	99	3	Kp. Serdang	011	002
109	RIWAN	1	3604340506930004	05/06/1993	99	3	Kp. Serdang	011	002
110	MARBAWI	1	3604340806610001	08/06/1961	99	3	Kp. Serdang	011	002
111	MASTIAH	2	3604344909050001	09/09/2005	99	3	Kp. Serdang	011	002
112	SAURI	1	3604341212640001	12/12/1964	99	3	Kp. Serdang	011	002
113	AMIR	1	3604340703840001	07/03/1984	99	3	Kp. Serdang	011	002
114	SERNATI	2	3604344512330011	05/12/1933	99	3	Kp. Serdang	011	002

115	AMINUDIN	1	3604342112660001	21/12/1966	99	3	Kp. Serdang	011	002
116	KAIMAN	1	3604341602480001	16/02/1948	99	3	Kp. Serdang	011	002
117	KALIMAH	2	3604344802300001	08/02/1930	99	3	Kp. Serdang	011	002
118	MURTASIH	2	3604344304610002	03/04/1961	99	3	Kp. Pasir Kinung	012	002
119	NARSIH	2	3604235012580001	10/12/1958	99	3	Kp. Pasir Kinung	012	002
120	ARSONAH	2	3604344307710002	03/07/1971	99	3	Kp. Pasir Kinung	012	002
121	SAR'AH	2	3604344204650001	02/04/1965	99	3	Kp. Pasir Kinung	012	002
122	SITI	2	3604345708600001	17/08/1960	99	3	Kp. Pasir Kinung	012	002
123	BASIAH	2	3604344304610003	03/04/1961	99	3	Kp. Pasir Kinung	012	002
124	KACI	2	3604344203700004	02/03/1970	99	3	Kp. Pasir Kinung	012	002
125	KASMI	2	3604344203700003	02/03/1970	99	3	Kp. Pasir Kinung	012	002
126	NURHAMAH	2	3201185205840010	12/05/1984	7	3	Kp. Pasir Kinung	012	002
127	MASNAH	2	3604345307610003	13/07/1961	3	3	Kp. Pasir Kinung	012	002
128	RUBA	1	3604110101630005	01/01/1963	99	3	Kp. Pasir Kinung	012	002
129	ETI DAMAYANTI	2	3604344304720005	03/04/1972	11	3	Kp. Pasir Kinung	012	002
130	MASNAH	2	3604345006640002	10/06/1964	99	3	Kp. Sukaraja	013	003
131	ISMIYATI	2	3604346002650001	20/02/1965	99	3	Kp. Sukaraja	013	003
132	ROKMAN	1	3604342905650004	29/05/1965	2	3	Kp. Sukaraja	013	003
133	SARTINAH	2	3604344101560001	01/01/1956	99	3	Kp. Sukaraja	013	003
134	ROMLAH	2	3604344309530001	03/09/1953	99	3	Kp. Sukaraja	013	003
135	SAPUR	2	3604345205650001	12/05/1965	2	3	Kp. Sukaraja	013	003

136	KAPSAH	2	3604345103780001	11/03/1978	99	3	Kp. Sukaraja	013	003
137	BAKROH	2	3604344101740002	01/01/1974	99	3	Kp. Sukaraja	013	003
138	KUNEN	1	3604340506540001	05/06/1954	2	3	Kp. Sukaraja	013	003
139	KAMAH	2	3604344511370001	05/11/1937	99	3	Kp. Sukaraja	013	003
140	JOANAH	2	3604344605870002	06/05/1987	99	3	Kp. Sukaraja	013	003
141	AISAH	2	3604345004640002	10/04/1964	99	3	Kp. Sukaraja	013	003
142	SARAH	2	3604345210700002	12/10/1970	10	3	Kp. Sukaraja	013	003
143	JASIAH	2	3604345012490001	10/12/1949	10	3	Kp. Kedaung	014	003
144	JAELANI	1	3604340412820013	04/12/1982	2	3	Kp. Kedaung	014	003
145	YANTI	2	3604346412930001	24/12/1993	99	3	Kp. Kedaung	014	003
146	SUKMINI	2	3604344803750003	08/03/1975	99	3	Kp. Kedaung	014	003
147	SANAP	1	3604340709750001	07/09/1975	99	3	Kp. Kedaung	014	003
148	ABDUL RAHMAN	1	3604341702820002	17/02/1982	99	3	Kp. Kedaung	014	003
149	JASINAH	2	3604346103980001	21/03/1998	99	3	Kp. Kedaung	014	003
150	NAMI	2	3604344707820001	07/07/1982	3	3	Kp. Kedaung	014	003
151	UMYANAH	2	3604345404600001	14/04/1960	99	3	Kp. Kedaung	014	003
152	RUNI	2	3172014505880013	05/05/1988	2	2	Kp. Kedaung	014	003
153	ANDI	1	3604341104880006	11/04/1988	99	1	Kp. Kedaung	014	003
154	RISAM	1	3604340809780002	08/09/1978	2	5	Kp. Kedaung	014	003
155	AMI	2	3604344101500003	01/01/1950	99	2	Kp. Kedaung	014	003
156	MISNI	2	3604345905770003	19/05/1977	99	4	Kp. Gandu	015	003

157	KINAH	2	3604346010430001	20/10/1943	99	2	Kp. Gandu	015	003
158	HINDUN	2	3604340207490001	02/07/1949	99	5	Kp. Gandu	015	003
159	SARTI	2	3604344403620002	04/03/1962	99	2	Kp. Gandu	015	003
160	SANYATI	2	3604344308680002	03/08/1968	99	1	Kp. Gandu	015	003
161	SOHANI	2	3604345005860002	10/05/1986	99	5	Kp. Gandu	015	003
162	SAPRAH	2	3604344407610002	04/07/1961	99	2	Kp. Gandu	015	003
163	KARMI	2	3604345107580001	11/07/1958	99	5	Kp. Gandu	015	003
164	TUSAH	2	3604345203580001	12/03/1958	99	2	Kp. Gandu	015	003
165	UTI	2	3604344211650001	02/11/1965	99	3	Kp. Gandu	015	003
166	ASME MALAU	2	3216095608680004	16/08/1968	99	5	Perum Puri Kencana	016	004
167	FERDIAN GUNTUR SAPUTRA	1	3604151305920001	13/05/1992	99	2	Perum Puri Kencana	016	004
168	TAJUDIN	1	1807022607780001	26/07/1978	99	1	Perum Puri Kencana	016	004
169	USEP EPENDI	1	3171041510810009	15/10/1981	99	5	Perum Puri Kencana	016	004
170	TITI	1	3671016708710003	27/08/1971	99	4	Perum Puri Kencana	016	004
171	NUR ROHMAD	1	3315062101920004	21/01/1992	99	4	Perum Puri Kencana	016	004
172	PEPEN	1	3601181303830003	13/03/1983	99	2	Perum Puri Kencana	016	004
173	LANA JAYA	1	1809060512780001	05/12/1978	99	1	Perum Puri Kencana	016	004
174	ASNAWIYAH	2	3604344107770074	01/07/1977	99	4	Perum Puri Kencana	017	004
175	BEDJO	1	3519091507860001	15/07/1986	99	2	Perum Puri Kencana	017	004
176	M.RIZAL	1	3329061308850001	13/08/1985	99	5	Perum Puri Kencana	017	004
177	AMIR	1	3604160101700005	01/01/1970	3	1	Perum Puri Kencana	017	004

178	ZAAENAL ARIPIIN	1	3214111504870002	15/04/1987	99	5	Perum Puri Kencana	017	004
179	HOLMES ROISITOMPUL	2	3603200111850004	01/11/1985	99	2	Perum Puri Kencana	018	004
180	JANUARI TAMBUNAN	1	3603280101810015	01/01/1981	99	2	Perum Puri Kencana	018	004
181	PATRICIA OKTARIADO ELFRIDA	2	3673014310790005	03/10/1979	10	1	Perum Puri Kencana	018	004
182	GALUMBANG JOHNEVER	1	3604162004870010	20/04/1987	99	4	Perum Puri Kencana	018	004
183	KHOIRUL MUNIR	1	3326103101930003	31/01/1993	99	2	Perum Puri Kencana	018	004
184	MHD.REGI TANJUNG	1	1203071404010001	14/04/2001	99	4	Perum Puri Kencana	019	004
185	SURYANTO	1	3603281211720005	12/11/1972	99	5	Perum Puri Kencana	019	004
186	EKO PUTRA	1	1702211503910002	15/03/1991	99	4	Perum Puri Kencana	019	004



Keterangan *

Kolom No 1 Di Isi Nomor Urut

Kolom No 2 Di Isi Nama KPM

Kolom No 3 Di Isi Jenis Kelamin

1 = Laki Laki

2 = Perempuan

Kolom No 4 Di Isi Nik KPM

Kolom No 5 Di Isi Tanggal Lahir

Format : TL/BL/TLTL

Kolom No 6 Di Isi Jenis Pekerjaan

1 = petani pemilik lahan

2 = petani penggarap/penyewa

3 = buruh tani

4 = nelayan pemilik perahu

5 = nelayan penyewa perahu

6 = buruh nelayan

7 = buruh pabrik

8 = guru sekolah umum

9 = guru agama

10 = pedagang barang

11 = pedagang makanan

12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga)

13 = Pemulung

14 = Buruh Bangunan

99 = lainnya

Kolom No 7 Di Isi Kriteria

1 = Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program

2 = Belum terdata DTKS

3 = Kehilangan mata pencaharian

4 = Punya penyakit kronis/menahun

5 = Keluarga Miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tdk punya NIK/KK

Kolom No 8 Di Isi Alamat Tinggal

Kolom No 9 Di Isi Nomor RT

Kolom No 10 Di Isi Nomor RW